



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 87 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Sukabumi tentang mengubah kedua kali "Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan dalam daerah Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Pebruari 1961 No.Des.9/15/31 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Tingkat ke II Sukabumi tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan dalam Daerah Kabupaten Sukabumi", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Sukabumi di Sukabumi (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**